

Mediasi sengketa perbankan syariah dalam prespektif fiqh muamalah dan hukum positif

Khoirul Anwar¹, Annisha Mayyuris Nailla², Widiyarani Noviyanti³

¹Hukum Tata Negara, ²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; ¹Hukum Tata Negara, ²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

¹anwar.uinmalang@gmail.com, ²yurisnailla5@gmail.com, ³widiyaraninoviyanti@gmail.com

Kata Kunci:

Mediasi; perbankan syariah; fiqh muamalah; islah (sulh); penyelesaian sengketa.

Keywords:

Mediation; sharia banking; fiqh muamalah; islah (sulh); dispute resolution.

ABSTRAK

Mediasi dalam sengketa perbankan Islam menghadapi tantangan utama: yurisprudensi Islam (fiqh muamalah) menekankan penyelesaian damai melalui musyawarah dan keadilan substantif, sementara hukum positif Indonesia cenderung lebih mengutamakan litigasi di pengadilan agama atau pengadilan komersial Islam. Studi ini menganalisis bagaimana mengintegrasikan kedua pendekatan ini untuk memperkuat mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa utama. Dengan menerapkan metode hukum normatif dan perbandingan, penelitian ini meneliti nilai-nilai Islam seperti sulh

bersamaan dengan regulasi Indonesia terkait arbitrase dan metode penyelesaian sengketa yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip islah dari syariat Islam dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat secara substansial memperbaiki efektivitas proses mediasi, dengan tingkat keberhasilan hingga 80%. Kesimpulannya, harmonisasi yurisprudensi Islam dan hukum nasional dapat meningkatkan sistem peradilan Islam dengan memprioritaskan mediasi sebagai solusi yang lebih adil dan efisien.

ABSTRACT

Mediation in Islamic banking disputes faces a major challenge: Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) emphasizes peaceful resolution through deliberation and substantive justice, while Indonesian positive law tends to prioritize litigation in religious or Islamic commercial courts. This study analyzes how to integrate these two approaches to strengthen mediation as the primary dispute resolution method. Applying normative and comparative legal methods, the study examines Islamic values such as sulh alongside Indonesian regulations regarding arbitration and other dispute resolution methods. The results indicate that integrating the principle of islah from Islamic law with Law No. 30 of 1999 can substantially improve the effectiveness of the mediation process, with a success rate of up to 80%. In conclusion, harmonizing Islamic jurisprudence and national law can improve the Islamic justice system by prioritizing mediation as a fairer and more efficient solution.

Pendahuluan

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia meningkatkan potensi perselisihan antara bank dan nasabah, terutama terkait perjanjian, pendanaan, dan tanggung jawab pihak. Penyelesaian sengketa tidak selalu melalui litigasi, karena ekonomi syariah menekankan musyawarah, kesepakatan, dan kemaslahatan. Mediasi menjadi pilihan tepat, menawarkan penyelesaian damai yang cepat, murah, dan mempertahankan hubungan baik. Dalam fiqh muamalah, mediasi dikenal sebagai *sulh* atau perdamaian, yaitu kesepakatan bersama yang selaras dengan *islah* (rekonsiliasi), *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan). Sulh mengarahkan sengketa pada keadilan proporsional, bukan kemenangan satu pihak. Dasar normatifnya dari QS. An-



Nisa: 128 yang menyatakan *waṣ-ṣulḥu khair* (perdamaian lebih baik), serta hadis Nabi SAW yang membolehkan damai selama tidak melegitimasi haram atau melarang halal. Islam menganjurkan mediasi sesuai kaidah syariah. (Fauzi et al., 2025) Secara hukum positif, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS mendukung non-litigasi melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan evaluasi ahli berdasarkan kesepakatan. Ada harmoni antara fiqh muamalah dan hukum nasional dalam mengakui penyelesaian damai. Meski demikian, praktik mediasi perbankan syariah menghadapi tantangan: formalisme berlebih dan kurangnya pemahaman prinsip syariah. Mediasi efektif butuh mediator netral, kompeten, dan paham hukum syariah agar kesepakatan tetap adil dan bermanfaat. Diperlukan integrasi nilai fiqh muamalah dengan mekanisme hukum positif untuk efisiensi. Penelitian ini krusial mengkaji mekanisme mediasi sengketa perbankan syariah dari perspektif fiqh muamalah dan regulasi nasional. Tujuannya: menyelaraskan *sulh* dengan hukum nasional, menjadikan mediasi sebagai penyelesaian utama yang adil, efisien, dan sesuai karakter lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pembahasan

A. Pengertian Mediasi Sengketa Perbankan Syariah

Mediasi adalah salah satu metode untuk menyelesaikan perselisihan yang dilaksanakan melalui negosiasi dengan dukungan seorang pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Secara umum, mediasi dilaksanakan dalam atmosfer yang lebih rileks dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat tanpa adanya paksaan dari mediator. Dalam konteks ini, mediator berperan sebagai penghubung yang membantu proses komunikasi, mengidentifikasi isu pokok, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Menurut J. Folberg dan A. Taylor, mediasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang berkonflik, dengan bantuan pihak yang tidak memihak, secara sistematis mengidentifikasi isu yang ada, merumuskan beragam alternatif penyelesaian, dan akhirnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di samping itu, Takdir Rahmadi juga menyampaikan bahwa mediasi merupakan suatu proses resolusi konflik melalui negosiasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, namun membantu para pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Dari pendapat tersebut, mediasi dapat dipahami sebagai proses penyelesaian konflik yang bersifat kolaboratif dan berdasarkan kesepakatan, di mana keputusan sepenuhnya ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan dari mediasi adalah untuk yang seimbang, efektif, dan saling menguntungkan (solusi saling menguntungkan), tanpa menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

Dalam konteks perbankan syariah, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah melalui diskusi bersama dengan bantuan mediator yang netral dan paham mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Proses ini tidak hanya fokus pada pencapaian kesepakatan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta kesesuaian

dengan prinsip syariah.(Zefri, n.d.)Mediasi sebagai cara penyelesaian konflik dalam ekonomi syariah, khususnya dalam perbankan syariah, memiliki ciri khas tersendiri selama prosesnya, yaitu:

1. Aksesibilitas, yang menunjukkan setiap orang yang berpartisipasi dalam perbankan syariah dapat memanfaatkan ketentuan yang ada dalam perjanjian, jika muncul perbedaan pendapat atau pelanggaran, hal ini bisa diselesaikan melalui mediasi. Proses mediasi dalam konflik perbankan syariah dibuat sederhana dan cepat, dengan ciri-ciri saling manfaat dan dasar penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.
2. Sukarela, yang menandakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam mediasi, Perselisihan perbankan syariah harus setuju dan berhak untuk memutuskan kapan saja jika diinginkan, sehingga tidak terpaksa menerima hasil mediasi yang dianggap tidak menguntungkan atau memuaskan bagi mereka.
3. Kerahasiaan, berarti semua pihak yang terlibat dalam resolusi sengketa perbankan syariah melalui mediasi merasa nyaman dan tidak terbebani, serta merasa bebas untuk mengungkapkan segala hal dan berperilaku transparan demi kelancaran proses mediasi.
4. Fasilitatif, yang menyatakan bahwa mediasi dalam sengketa perbankan syariah adalah suatu pendekatan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mengandalkan perantara untuk mendukung pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan secara netral.

Dari ciri-ciri tersebut, dapat dilihat bahwa Dalam melaksanakan mediasi perbankan syariah, diperlukan sikap transparan, kepercayaan, dan kejujuran dari semua pihak yang terlibat, didukung oleh peran mediator yang menyampaikan solusi terbaik untuk mengatasi sengketa hukum yang ada, dengan menerapkan konsep islah di setiap pilihan solusi yang dihadirkan.(Saleh, 2018)

B. Dasar Hukum Mediasi Sengketa Perbankan Syariah

a. Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Landasan normatif mediasi dalam Islam dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.

Ayat tersebut menegaskan: waṣ-ṣulḥu khair atau perdamaian itu lebih baik yang menunjukkan bahwa ketika terjadi perselisihan, jalan islah merupakan pilihan yang bernilai lebih tinggi karena menjaga kemaslahatan, menghindari permusuhan, dan mempertahankan hubungan baik antar pihak. Makna ayat ini sangat relevan karena konflik antara bank dan nasabah pada dasarnya masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi sebelum masuk ke jalur litigasi. Prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa fiqh muamalah tidak menempatkan

sengketa sebagai ajang pembuktian menang-kalah, melainkan sebagai ruang untuk mencari solusi yang adil, proporsional, dan diridhai oleh kedua belah pihak. Karena itu, mediasi dalam perbankan syariah dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari nilai sulh yang disyariatkan Islam, selama kesepakatan yang dihasilkan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menimbulkan kezaliman. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menjadi dasar kuat bagi praktik perdamaian. Salah satu hadis yang masyhur (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Menyatakan bahwa perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis ini menegaskan bahwa mediasi atau sulh dibenarkan selama kesepakatan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor syariah dan tidak merugikan salah satu pihak secara zalim.(Haddade, 2019)

b. Dalam Hukum Positif

Penyelesaian konflik dalam perbankan syariah di Indonesia, dalam kerangka hukum positif, memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perbankan syariah berlandaskan pada prinsip Islam dan juga diakui serta diberikan perlindungan oleh hukum nasional. Hubungan antara bank syariah dan nasabah pada dasarnya adalah hubungan kontrak, yang dituangkan dalam akad, sehingga harus mematuhi aturan hukum sipil, khususnya Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan syarat-syarat suatu perjanjian agar sah.(Assail et al., 2025) Melalui prinsip kebebasan berkontrak, semua pihak yang terlibat memiliki keleluasaan untuk merumuskan isi perjanjian, jenis akad, serta metode penyelesaian sengketa yang akan diambil bila muncul perselisihan.Selanjutnya, penyelesaian konflik juga bisa dilakukan melalui metode non-litigasi, salah satunya adalah mediasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 mengenai Mediasi Perbankan. Aturan ini menyediakan landasan hukum untuk pelaksanaan mediasi sebagai pilihan dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, yang dilakukan setelah upaya penyelesaian internal tidak berhasil. Dengan metode ini, semua pihak dapat menyelesaikan konflik secara damai dengan dukungan pihak ketiga yang netral.(Rahman et al., 2026)

Di sisi lain, terdapat ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang secara menyeluruh mengatur praktik-praktik perbankan syariah, termasuk proses penyelesaian sengketa. Undang-undang ini memberikan hak kepada pihak-pihak untuk menentukan metode penyelesaian sengketa, baik lewat litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam akad. Di samping itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk mengelola, memeriksa, dan memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dengan kekuasaan ini, Peradilan Agama berfungsi sebagai lembaga utama dalam menyelesaikan konflik perbankan syariah melalui proses litigasi di Indonesia.(Nurfadillah et al., 2025)Oleh karena itu, landasan hukum bagi perselisihan dalam perbankan syariah mencakup hukum sipil sebagai dasar hubungan kontraktual,

prosedur mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik, serta regulasi yang mengatur perbankan syariah dan kekuasaan pengadilan. Semua elemen hukum ini memberikan kepastian serta keluwesan bagi semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien.

C. Sistem Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Prespektif Fiqh Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya berorientasi pada tercapainya perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan para pihak. Islam tidak menempatkan sengketa sebagai sarana untuk mencari kemenangan salah satu pihak, melainkan sebagai kondisi yang harus diselesaikan dengan cara yang menjaga hubungan baik dan mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar. Karena itu, mekanisme seperti musyawarah, sulh, dan islah menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.(Karimah, 2024)

Prinsip dasar dalam muamalah adalah bahwa setiap transaksi pada asalnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, dilakukan atas dasar kerelaan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Ketika terjadi sengketa, fiqh muamalah mendorong para pihak untuk menyelesaikannya melalui jalan damai terlebih dahulu, sebelum menempuh jalur yang lebih formal. Hal ini sejalan dengan karakter ekonomi syariah yang menekankan transparansi, kejujuran, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Sulh merupakan konsep penyelesaian sengketa muamalah terdekat dalam fiqh, yakni perdamaian kesepakatan bersama yang sah (tanpa ubah halal-haram), bermoral-spiritual untuk cegah permusuhan dan wujudkan masalah.

Dalam pelaksanaannya, sistem penyelesaian sengketa menurut fiqh muamalah dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama adalah dialog langsung antara bank dan nasabah untuk menemukan kesepakatan. Apabila dialog tidak membuahkan hasil, langkah berikutnya adalah mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mendukung pencapaian kesepakatan damai. Jika perdamaian masih tidak tercapai, penyelesaian bisa dilanjutkan ke arbitrase syariah atau lembaga peradilan sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku. Dari perspektif fiqh muamalah, langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa ini menunjukkan penekanan pada penggunaan metode nonlitigasi. Pendekatan yang damai dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena lebih cepat, lebih mudah, menjaga hubungan antar pihak, dan menghindari kerugian yang lebih parah. Oleh karena itu, dalam konteks perbankan syariah, penyelesaian sengketa sebaiknya dimulai dengan dialog, kemudian dilanjutkan dengan mediasi, dan hanya setelah itu baru mempertimbangkan jalur formal jika benar-benar diperlukan. Dengan begitu, sistem penyelesaian sengketa di lembaga perbankan syariah menurut fiqh muamalah menempatkan perdamaian sebagai pilihan utama. Metode ini tidak hanya memastikan penyelesaian tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, keikhlasan, dan pemeliharaan hubungan antar pihak. Oleh karena itu, fiqh muamalah memberikan dasar normatif yang kuat untuk mengembangkan mediasi sebagai alat utama dalam resolusi konflik dalam perbankan syariah di Indonesia.(Yasin et al., 2025)

D. Proses Penyelesaian Konflik di Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Positif

Dalam aktivitas perbankan syariah, konflik dapat muncul antara institusi bank syariah dan nasabah. (Rohimah, Wasilatur, Budianto, Eka Wahyu Hestya and Dewi, 2023) Umumnya, penyebab utama dari konflik ini adalah adanya ketidakcocokan antara perjanjian yang disusun oleh bank syariah dan nasabah atau pelanggaran terhadap prinsip syariah yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa tipe akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan yang sebaiknya diwaspadai, di antara yang lain sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak mengklaim bahwa ketentuan dalam kontrak, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, belum dipenuhi, sehingga mereka meminta agar kontrak dibatalkan.
- b. Salah satu pihak membatalkan akad tanpa memberi tahu pihak lainnya, dan muncul perbedaan pandangan di antara mereka.
- c. Kekaburan dalam isi akad memicu perselisihan hukum akibat salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati
- d. Adanya tindakan yang melawan hukum.
- e. Munculnya risiko yang tidak diantisipasi saat perjanjian dibuat.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa sengketa dapat muncul antara bank syariah dan nasabah. Secara umum, sengketa ini terjadi karena terjadinya ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disetujui. Perbankan syariah memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda secara fundamental dari perbankan tradisional, baik dalam prinsip, cara kerja, maupun tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Menurut penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan, beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Prinsip Pembagian Keuntungan: Perbankan syariah tidak memanfaatkan sistem bunga, melainkan mengandalkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih berkeadilan antara bank dan nasabah karena keuntungan serta risiko ditanggung bersama.
- b. Mengutamakan Keadilan dalam Transaksi: Setiap transaksi dalam perbankan syariah menekankan prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang lebih condong pada keuntungan pihak tertentu.
- c. Memprioritaskan Etika dan Nilai Syariah: Aktivitas perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti menjauhi riba, gharar, dan maisir. Selain itu, investasi harus dilakukan pada sektor yang halal dan sesuai etika.
- d. Menekankan Kerja Sama dan Kemitraan; Relasi antara bank dan nasabah lebih dari sekedar kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra dalam bisnis. Prinsip ini mengedepankan kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama dalam kegiatan ekonomi.
- e. Menghindari Aktivitas Spekulatif: Perbankan syariah melarang transaksi yang bersifat spekulatif atau tidak berdasar pada aktivitas ekonomi yang nyata.

Tujuannya adalah untuk memelihara kestabilan sistem keuangan dan menghindari risiko yang merugikan

- f. Hubungan dengan Sektor Nyata: Kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah harus terhubung dengan aktivitas ekonomi yang nyata, sehingga tidak hanya berfokus pada sektor finansial. Ini membantu menjaga keseimbangan dalam perekonomian.
- g. Memiliki Dimensi Sosial: Selain peran komersialnya, bank syariah juga berkontribusi dalam aspek sosial, seperti pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini menjadikan perbankan syariah tidak hanya memperhatikan profit, tetapi juga kesejahteraan umat. (*Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*, n.d.)

Penyelesaian konflik perbankan syariah dalam hukum positif Indonesia umumnya dilakukan dengan dua metode utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Ketentuan ini menjamin kepastian hukum bagi semua pihak sambil menyediakan peluang untuk penyelesaian yang lebih luwes, cepat, dan efektif. Dalam ranah perbankan syariah, regulasi tersebut juga perlu mempertimbangkan prinsip syariah, karena penyelesaian konflik tidak hanya terkait dengan aspek hukum formal, tetapi juga keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan perjanjian yang telah disetujui oleh pihak-pihak.

1. Jalur Non-Litigasi (Di luar pengadilan)

Jalur non-litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih diprioritaskan sebelum mengambil tindakan litigasi. Tahap awal dari proses ini adalah dialog atau islah, yang merupakan upaya kedua pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui kesepakatan bersama. Landasan normatifnya terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang mengatur bahwa jika pihak-pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, penyelesaian harus sesuai dengan kesepakatan perjanjian, contohnya melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak berhasil, pihak-pihak dapat melanjutkan ke mediasi perbankan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa sukarela melibatkan mediator netral (Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008). Di perbankan, tujuannya capai kesepakatan damai tanpa keputusan, fokus solusi win-win. Jika mediasi gagal, sengketa dapat dilanjutkan ke arbitrase syariah, khususnya melalui BASYARNAS. Dasar hukumnya juga tercermin dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008, yang membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain. Arbitrase memiliki sifat final dan mengikat, sehingga putusannya wajib dipatuhi oleh para pihak. Dengan demikian, jalur non-litigasi menunjukkan bahwa hukum positif memberikan ruang luas bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah secara damai dan berbasis kesepakatan. (Pamungkas, 2018)

2. Jalur Litigasi (Melalui Pengadilan)

Dalam perkara perdata tidak jarang terjadi suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersangkutan sehingga tak jarang untuk diselesaikan secara litigasi. Litigasi (Litigation) atau pengadilan memiliki tugas diantaranya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan, seperti

halnya putusan atas kasus waris atau pelanggaran hukum, dan lain-lain. Sebagian kecilnya adalah pencegahan sengketa dengan menjatuhkan deklaratior, seperti penetapan wali, anak angkat dan lain sebagainya.(Effendy, 2024) Jika penyelesaian dengan cara non-litigasi gagal atau masing-masing pihak memilih untuk melalui proses pengadilan, maka sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah dapat dibawa ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 49 huruf i dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama, yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Aturan ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa di sektor perbankan syariah.

Dalam proses litigasi, tahap awal adalah mengajukan tuntutan oleh pihak yang merasa terzalimi. Gugatan disampaikan ke Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksi relatif, yang bergantung pada domisili tergugat. Setelah perkara terdaftar, pengadilan akan memanggil semua pihak untuk hadir di sidang. Sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara, hakim wajib mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, sesuai dengan prosedur mediasi yang berlaku di pengadilan. Jika mediasi di pengadilan tidak berhasil, maka proses pemeriksaan kasus akan diteruskan ke tahap pembacaan tuntutan, jawaban dari terdakwa, replik, duplik, penyampaian bukti, kesimpulan, hingga putusan hakim. Keputusan tersebut menjadi hasil akhir dari sidang dan mengikat kedua belah pihak. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan itu dikenal sebagai *inkracht van gewijsde*, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi tindakan hukum biasa yang dapat dilakukan.

3. Eksekusi Putusan

Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan berhak untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut. Eksekusi merupakan tindakan paksaan untuk menjamin bahwa isi keputusan dilaksanakan dengan tepat. Dalam kasus sengketa yang melibatkan perbankan syariah, kewenangan untuk melakukan eksekusi tetap berada di Pengadilan Agama sebagai bagian dari kekuasaan mutlaknya dalam perkara ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah menurut hukum positif menunjukkan tahapan yang jelas, dimulai dari musyawarah, dilanjutkan dengan mediasi, arbitrase, serta hingga tahap litigasi dan eksekusi. Pengaturan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia pada dasarnya mendukung penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki proses pengadilan.(Ichsan, 2015)

E. Pembahasan Studi Kasus

Kasus kredit macet di PT. Bank Mega Syariah

Semula dikenal dengan nama PT Bank Usaha Tugu (Bank Tugu), sebuah bank umum yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1990, diakuisisi oleh PT Mega Corpora (dahulu Para Group) melalui PT Mega Corpora (sebelumnya PT Para Global Investindo) dan PT Para Partners. Berinvestasi pada tahun 2001.(Zahro et al., 2024) Kredit macet di PT. Bank Mega Syariah. terjadi saat debitur tidak dapat menjalankan kewajiban

dalam pembayaran cicilan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan masalah dalam pendanaan. Dalam keadaan ini, bank awalnya berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara baik-baik, tetapi karena tidak tercapai kesepakatan, masalah tersebut kemudian dihadapi melalui proses hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Medan. (Salmiah, 2021)

Proses penyelesaian: Penyelesaian sengketa ini merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mediasi, arbitrase syariah, atau cara lain yang disetujui dalam kontrak

PT. Bank Mega Syariah memilih litigasi sebagai jalur terakhir setelah mediasi gagal, untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak, kewajiban, dan wanprestasi akad pembiayaan (Sholeha & Rahman, 2025). Pertimbangan Hakim: Dalam memeriksa perkara, hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada alat bukti dan ketentuan hukum perdata, tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN-MUI yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik perbankan syariah di Pengadilan Agama tidak semata-mata bergantung pada logika hukum perdata umum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian akad. (Sahlan Roy Matua Hasibuan¹ dan Ramadhita², 2006)

Analisis Hukum: Kasus ini memperlihatkan bahwa sengketa pembiayaan macet dalam perbankan syariah pada hakikatnya merupakan persoalan kontraktual yang timbul karena wanprestasi nasabah terhadap isi akad. Karena itu, resolusi dapat dicapai melalui diskusi, mediasi, arbitrase yang sesuai dengan syariah, atau melalui pengadilan agama, tergantung pada persetujuan dan situasi masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perbankan syariah memang masih sering menggunakan jalur litigasi ketika upaya damai tidak efektif, meskipun semangat syariah tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. (Rahmawati, 2016)

Studi kasus PT. Bank Mega Syariah menyoroti urgensi penguatan mediasi dalam sengketa pembiayaan syariah untuk menghindari litigasi langsung. Mediasi efektif menjaga hubungan bank-nasabah, memangkas biaya, dan mempercepat penyelesaian. Pengadilan Agama berfungsi sebagai forum terakhir, sementara jalur damai harus dioptimalkan sebagai prioritas utama. Kasus ini membuktikan hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme jelas untuk sengketa ekonomi syariah. Namun, penekanan diberikan pada penyelesaian alternatif seperti mediasi, selaras dengan prinsip fiqh muamalah yang mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan dan Saran

Analisis menunjukkan landasan kuat penyelesaian sengketa perbankan syariah dari fiqh muamalah dan hukum positif Indonesia. Dalam fiqh muamalah, prinsip sulh, islah, dan musyawarah mengedepankan perdamaian, keadilan, kemaslahatan, serta kesepakatan pihak terkait, bukan sekadar menentukan pemenang-kalah, melainkan solusi seimbang yang jaga hubungan harmonis. Di hukum positif Indonesia, ada dua jalur: non-litigasi (mediasi, arbitrase) untuk penyelesaian damai, dan litigasi via

Pengadilan Agama untuk kepastian mengikat. Praktiknya, litigasi masih dominan, menandakan mediasi kurang optimal. Terdapat ketidakselarasan antara ideal fiqh muamalah (perdamaian) dan praktik hukum positif (pengadilan). Solusi: perkuat mediasi dengan tingkatkan kompetensi mediator syariah, perbaiki regulasi agar bukan formalitas, dan sinkronkan fiqh dengan hukum positif untuk keadilan, kemaslahatan, efisiensi. Saran: utamakan mediasi sebagai metode damai, cepat, berkeadilan, selaras ishlah-sulh. Bank syariah formulasikan akad jelas-transparan; mediator kuasai hukum syariah-perbankan. Perkuat mediasi intra/ekstra pengadilan untuk orientasi kemaslahatan bersama, bukan kemenangan pihak tunggal.

Daftar Pustaka

- Assail, M. A., Hasan, A. F., Syariah, H. E., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., & Syariah, H. E. (2025). *Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap pinjam nama menurut pasal 1873 KUH perdata*. 3, 106–114.
- Effendy, M. (2024). *Dinamika penyelesaian sengketa perdata : Sebuah analisis komparatif antara litigasi , mediasi , dan arbitrase*. 2(6), 706–715.
- Haddade, A. W. (2019). Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur-An. *Jurnal Tafser*, 4(1).
- Ichsan, N. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Karimah, R. (2024). Konsep Shulh Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 1–10.
- Nurfadillah, N., Nabila, A., Risnah, R., & Wahid, S. K. (2025). Sengketa Perbankan Syariah: Inovasi Dan Tantangan. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 93–103.
- Pamungkas, S. H. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal de Jure*, 10(1).
- Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, A., Hasan, A., & Mariani, M. (2026). Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan Syariah: Litigasi dan Non-Litigasi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 254–263.
- Rahmawati, E. S. (2016). *Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang*. 8(1), 1–14. <https://repository.uin-malang.ac.id/1302/>
- Rohimah, Wasilatur, Budianto, Eka Wahyu Hestya and Dewi, N. D. T. (2023). *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*. 30–44. <https://repository.uin-malang.ac.id/15322/>
- Sahlan Roy Matua Hasibuan¹ dan Ramadhita². (2006). *Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN. Lmj*.

<https://repository.uin-malang.ac.id/12762/>

- Saleh, M. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Salmiah, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt. G/2015/PA. Mdn). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1).
- Yasin, H., Quds, A., Ismayanti, S. A., Izudin, M. A., & Widiyanti, N. (2025). *FIQIH LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH*. 56, 1334–1341.
- Zahro, A., Fitriani, I. L., Sa, L., Syariah, A., Syariah, B. V., & Mega, B. (2024). *Analisis perbandingan rencana strategi pada Bank Digital Syariah di Indonesia*. 2(4), 283–297.
- Zefri, S. (n.d.). *Karakteristik Mediasi dalam Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*.